

DAFTAR-PEMILIH-TETAP

2024

KPT KPU NO 938 THN 2024, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 7 Tahun 2024 dan KEP KPU No 799 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2024.
 - Lampiran 1 halaman